



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keakuratan data dan kebutuhan akan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka perlu menyusun dan menetapkan klasifikasi daftar informasi publik;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara Tahun 2020.

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/HK.03.1-BA/3320/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan klasifikasi daftar informasi Publik tersebut, bertujuan antara lain :

1. Menjadi pedoman dan acuan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jepara yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kabupaten Jepara kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-.076.01.2.657363/2020 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPERA
TAHUN 2020**

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jepara Nomor : 34/HK.03,1-Kpt/3320/KPU-
Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Klasifikasi
Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jepera Tahun 2020

| NO | JENIS INFORMASI | KLASIFIKASI INFORMASI | URAIAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI |
|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | INFORMASI PUBLIK | 1.1. INFORMASI BERKALA | a. Struktur Organisasi KPU Kab Jepera serta Profil Singkat Struktur Organisasi. | SOTK dan profil singkat Komisioner serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Jepera |
| | | | b. Gambaran Umum KPU Kab Jepera, Visi, Misi dan Tugas. | Profil singkat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepera, penghargaan Satker, Visi, Misi dan Tugas. |
| | | | c. Program dan Kegiatan | - DIPA/RKAKL. - Rencana Kegiatan Tahun Anggaran. |
| | | | d. Informasi tentang Sumber Daya Manusia | - Pengumuman rekrutmen pegawai. - Pengumuman lelang jabatan. |
| | | | e. Informasi tentang Kinerja KPU Kab Jepera | LAKIP dan TAPKIN. |
| | | | f. Laporan keuangan yang telah diaudit | Laporan Keuangan Tahun Anggaran. |
| | | | g. Laporan akses informasi publik | Laporan PPID. |
| | | | h. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik | Alur Permohonan Informasi dan Alur Pengajuan Laporan / Keberatan (PPID). |
| | | | i. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen Pengadaan |
| | | | 1.2. INFORMASI SERTA MERTA | a. Keputusan, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota yang mengikat dan/atau pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. |
| | | b. Putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan pemilihan Gubernur dan Bupati | | Produk hukum hasil dari Sengketa Hukum. |
| | | 1.3. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT | a. Pelayanan Informasi Publik | Daftar Informasi Publik (Keputusan KPU Kab Jepera perihal Klasifikasi Informasi Publik) |
| | | | b. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan yang meliputi : | |
| | | | 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan. | SOTK. |
| | | | 2. Data statistik yang dibuat dan dikelola. | Infografis kegiatan/hasil Pemilihan. |
| 3. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. | MOU, NPHD. | | | |
| 4. Data perbendaharaan dan inventaris | Dokumen SIMAK BMN Tahun Anggaran. | | | |
| 5. Rencana strategis, rencana proyek dan rencana kerja. | Renstra KPU RI. | | | |
| 6. Agenda kerja pimpinan satuan kerja. | Rencana Kegiatan Pimpinan. | | | |
| 7. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik. (Sarana dan prasarana layanan informasi publik) | Sosialisasi Lorong Pintar Pemilu. | | | |
| 8. Gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Sosialisasi bentuk bentuk pelanggaran Pemilihan. | | | |

| NO | JENIS INFORMASI | KLASIFIKASI INFORMASI | URAIAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI |
|----|------------------------|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 9. Kebijakan resmi menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut tahapan pelaksanaan dan/atau hasil pelaksanaan pemilu dan pemilihan. | Produk hukum dan/atau kebijakan mengenai DPT, DCT, hasil pemilihan, sengketa Hukum, DPB. |
| 2 | INFORMASI DIKECUALIKAN | | Produk produk hukum mengenai Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU. | <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 169/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Formulir Model A3.KWK sebagai informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 35/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi persyaratan pencalonan berdasarkan Pasal 67 ayat 1 PKPU No 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pilkada - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 335/HK.03,1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi berupa Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
 Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

Ditetapkan di Jepara
 pada tanggal 4 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI